

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDUK : 16/102/7363

NOMOR KLAS. :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / (S) / SURAT-KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-061/DA/8/472

Tentang :

PENJAMPINGAN PERKARA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBATJA

- : 1. Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka :

===== B I L A L =====

umur 32 th. Bangsa Indonesia (Djawa), asal lahir dan tempat tinggal di Desa Tandjungan Ketj. Drijo-redjo, Kab. Surabaya, pekerdjaan Tani, jang di-tuduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam psl. 156 jo. psl. 1 (1) dan (2) Pen-Pres. No. 11/1963 ;

2. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Timur tanggal 24 Agustus 1971 No. 125/Prk./1971 jang memuat usul agar perkara atas nama tersangka BILAL dikesampingkan ;

MENIMBANG

- : Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan terdapat tjukup alasan untuk menuntut tersangka dimuka sidang Pengadilan Negeri ;

MENIMBANG PULA

- : Bahwa tindak pidana jang dilakukan oleh tersangka mengingat sifatnja berdasarkan alasan-alasan kepentingan umum, tidak perlu dilakukan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk menjampingkan perkara itu ;

MENGINGAT

- : 1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Atjara Hukum Pidana jang bersangkutan ;
2. Pasal 8 Undang-2 Pokok Kedjaksaan No. 15/1961 ;
3. Instruksi Djaksa Agung R.I. No. T.R.-006/A-4/7/1971 tanggal 8 Djuli 1971 perihal Penjampingan Perkara Penilu Ringan ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : Menjampingkan perkara tersangka B I L A L , berdasarkan kepentingan umum ;

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 31-8-1972

Pada djam : 10.00 WIB

TINDASAN, kepada :

1. Sdr. KADJATI DJAWA TIMUR,
di Surabaya.
2. Sdr. KADJARI GRESIK,
di Gresik.
3. Sdr. B I L A L .
4. A r s i p .



DJAKSA AGUNG R.I. : 4

Setoran/Djenderal P.N.I.